



## *Bupati Subang*

### PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR. 24..... TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN SURAT TANDA KEBANGSAAN  
KAPAL DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI GROSSE TONNAGE 7  
( <GT.7 )

DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kapal yang berlayar dan beroperasi di perairan laut, maka perlu diberikan Surat Tanda Bukti Kebangsaan Kapal ;  
b. bahwa sesuai Pasal 57 ayat (2) huruf c dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, untuk kapal berukuran kurang dari 7 GT Surat Tanda Bukti Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati ;  
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur tentang Tata Cara Pendaftaran Surat Tanda Kebangsaan Kapal dengan Tonasse Kotor Kurang dari Grosse Tonnage 7 (GT.7) yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati Subang.

Mengingat : 1. Undang - Undang No 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten /Kota.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang .

Memperhatikan : 1. Telegram Dirjen Perhubungan Laut Nomor 54 /PHBL-02 tanggal 16 April 2002 perihal Kapal Ukuran Kurang dari 7 GT.

2. Telegram Dirjen Perhubungan Laut Nomor 73 /PHBL-02 tanggal 22 Mei Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penerbitan Surat Kapal Kurang dari 7.GT

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI GROSSE TONNAGE 7 (GT.7) DI KABUPATEN SUBANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang
2. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Bupati adalah Bupati Subang
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Subang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan
6. Pelayanan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas angkutan perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.



7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, tenaga energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang terapung yang tidak berpindah pindah.
8. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
9. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawasan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan keselamatan penumpang, setatus hukum kapal, manajemen keselamatan, manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
10. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan /atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
11. Trayek adalah rute / lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan ke pelabuhan /tempat lainnya.
12. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah Surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
13. Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal yang diberikan kepada Kapal-kapal yang berlayar diperairan laut dan danau/sungai dengan tonase berat kotor kurang dari < GT.7.
14. Pengukuran Kapal/Perahu adalah suatu tindakan guna menentukan isi kotor (gross tonnage) kapal /Perahu.
15. Tonase Kapal adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih/(net tonnage/NT).
16. Grosse Tonnage adalah satuan ukuran kotor kapal/ perahu dalam tonase.
17. Surat Keterangan Domisili Kapal adalah surat yang menyatakan kepemilikan kapal yang ditanda tangani oleh pemilik Kapal dan diketahui oleh Lurah setempat.

## BAB II

### SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

#### Pasal 2

- (1) Setiap kapal / perahu yang berdomisili di daerah diwajibkan memiliki Surat Tanda Kebangsaan;
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tonase kurang dari ,GT.7 diberikan dalam bentuk Pas kecil;
- (3) Surat Tanda Kebangsaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.

### Pasal 3

Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk :

- a. Kapal Penangkapan ikan ukuran < GT.7 ;
- b. Kapal Angkutan Penumpang / Penyeberangan ukuran < GT.7 dan
- c. Kapal Pesiar ukuran < GT.7.

### BAB III TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Pemilik Kapal mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan;
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat permohonan;
  - b. Surat Keterangan Domisili Kapal;
  - c. Surat Keterangan Tukang/Galangan;
  - d. Surat Keterangan Kepemilikan Kapal dan peruntukannya; dan
  - e. Foto copy KTP Pemohon.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis maka dilakukan pemeriksaan dan pengukuran Kapal yang dilaksanakan oleh Tenaga Ukur Ahli yang mempunyai kompetensi;
- (4) Apabila permohonan Surat Tanda Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka dapat diterbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.

### Pasal 5

Bentuk formulir permohonan dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV MASA BERLAKU Pasal 6

Masa berlaku Surat Tanda Kebangsaan adalah selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam masa yang sama setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kembali.

### Pasal 7

Surat Tanda Kebangsaan Kapal tidak berlaku apabila:

- a. Masa berlakunya telah habis;
- b. Kapal bukan lagi Kapal Indonesia;
- c. Data yang tercantum dalam Surat Tanda Kebangsaan Kapal telah berubah;
- d. Kapal tenggelam, rusak berat dan tidak dipergunakan lagi; dan
- e. Kapal dirampas oleh bajak laut /penjahat atau musuh dan akibat status hukumnya sudah dinyatakan / keterangan hilang.



BAB V  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 8

- (1) Setiap Kapal/Perahu yang berlayar dan beroperasi diperairan laut wajib membawa Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
- (2) Kapal / Perahu yang berlayar tidak membawa Surat Tanda Kebangsaan Kapal dilarang berlayar kecuali dengan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VI  
SANKSI DAN ADMINISTRASI  
Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan / atau pencabutan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.



Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 13-4-2013  
BUPATI SUBANG,

JOJANG SOHANDI



Diundangkan di Subang  
Pada tanggal 13-4-2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
Nip. 19590114 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR .....

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:


1. Nama : HARLAN ADINATA, S. Sos, M. Si  
NIP : 19580718 198401 1 001  
Jabatan : Kepala Dinas  
SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Subang
2. Nama : ADE GUNAWAN, SH  
NIP : 19621130 198603 1 008  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Perdagangan dan HAM  
SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Subang


Dengan ini memberikan pernyataan bahwa naskah Dinas Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Pendaftaran Surat Tanda Kebangsaan Kapal Dengan Tonase Kotor Kurang Dari 7 (<GT.7) Di Kabupaten Subang adalah benar naskah dinas yang disampaikan Kepada Bapak Bupati untuk mendapat pengesahan / penandatanganan dan apabila ternyata dikemudian hari ada permasalahan yang diakibatkan ditetapkannya produk hukum daerah tersebut, maka kami bertanggung jawab secara hukum atas segala akibatnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar - benarnya.


Subang, Juli 2013  
Yang membuat pernyataan,

Kabag Hukum, Perdagangan & HAM  
Setda Kabupaten Subang

  
y. ADE GUNAWAN, S.H  
Nip.19621130 198603 1008

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Subang  
  
HARLAN ADINATA, S. Sos, M. Si  
Nip.19580718 198401 1 001

MENGETAHUI:  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
Kabupaten Subang

  
Drs. H. ABDURAKHMAN, M. Si  
Nip.19590114 198503 1 009